



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI SORONG  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**



Nomor : 578/HK.05.1-PKS/9604/2026  
Nomor : 15 / R.2.11 / Gs / 07 / 2026

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (14-07-2026), bertempat di Kejaksaan Negeri Sorong, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SAHARUL ABDUL KARIM : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 984 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada 25 (dua Puluh Lima) Kabupaten/ Kota di (lima) Provinsi Periode 2023 – 2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, yang berkedudukan di Jalan Irawiam Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. FRENKIE SON, S.H., M.M., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - IV - 1425 / C / 20 / 2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sorong, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71 Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             |              |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia pemilihan umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
| P.          | S            |

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006 / A / JA / 07 / 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006 / A / JA / 07 / 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
| <i>f.</i>   | <i>l</i>     |

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
  12. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 1 / HK.05-NK / 01 / 2026, Nomor 4 Tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. pemberian pelayanan hukum baik dari sisi perdata dan tata usaha negara dan mitigasi resiko ancaman, gangguan, ancaman dan tantangan di bidang kepemiluan serta mencegah terjadinya tindak pidana yang beresiko muncul di bidang kepemiluan;

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
| <i>P.</i>   | <i>L</i>     |

- f. melakukan penegakan hukum terhadap sengketa pemilihan;
- g. pemulihan aset; dan
- h. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam kegiatan konkret (*action plan*) / rencana aksi, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK sebagai berikut :
  - A. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, meliputi :
    - 1. penyusunan mekanisme pertukaran data (protokol pertukaran data);
    - 2. integritas atau akses terbatas terhadap data terkait, yakni :
      - data perkara hukum (perdata / TUN) yang melibatkan KPU Kabupaten Tambrau;
      - data potensi pelanggaran hukum dalam tahapan pemilu.
    - 3. forum rutin koordinasi data dan informasi hukum; dan
    - 4. pengembangan dashboard monitoring kasus hukum KPU Kabupaten Tambrau.
  - B. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum, meliputi kegiatan :
    - 1. sosialisasi hukum kepada :
      - badan *adhoc* (PPK, PPS, dan KPPS); dan
      - pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tambrau.
    - 2. program jaksa masuk KPU Kabupaten Tambrau (kegiatan edukasi hukum berkala);
    - 3. *workshop*, berupa kegiatan :
      - pencegahan tindak pidana pemilu; dan
      - netralitas ASN dan penyelenggara pemilu Kabupaten Tambrau.
    - 4. penyusunan modul / buku saku hukum pemilihan; dan
    - 5. webinar atau *podcast* edukasi hukum pemilu.
  - C. pengamanan pembangunan strategis bidang pemilihan, meliputi kegiatan :
    - 1. pendampingan hukum dalam kegiatan :
      - pengadaan logistik pemilu; dan
      - pembangunan sarana / prasarana KPU Kabupaten Tambrau.
    - 2. identifikasi dan mitigasi risiko hukum pada program strategis;
    - 3. *review* dokumen kontrak pengadaan; dan
    - 4. monitoring proyek strategis oleh kejaksanaan (TPPD model baru / pendampingan hukum).

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- D. bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, meliputi :
1. pemberian pendapat hukum / *legal opinion* (LO) oleh kejaksaan negeri sorong;
  2. bantuan hukum pada saat KPU Kabupaten Tambrauw menjadi pihak dalam perkara :
    - a. bantuan hukum litigasi
      - sengketa perdata pemilu / penyusunan gugatan / jawaban hukum bersama; dan
      - perkara tata usaha negara (PTUN) terkait kepemiluan.
    - b. bantuan hukum non litigasi
      - mediasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi.
  3. pemberian pendampingan hukum / *legal assistance* (LA); dan
  4. bantuan hukum lainnya.
- E. pelayanan hukum, meliputi kegiatan pemberian sosialisasi dengan tujuan :
1. demi mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*);
  2. memitigasi resiko ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tambrauw; dan
  3. mencegah terjadinya tindak pidana yang beresiko muncul di bidang kepemiluan.
- F. penegakan hukum, meliputi kegiatan :
1. penyelesaian sengketa kepemiluan secara perdata dan tata usaha negara; dan
  2. penyelesaian pelanggaran administrasi di bidang kepemiluan.
- G. pemulihan aset, meliputi kegiatan :
1. inventarisasi dan identifikasi aset bermasalah;
  2. pendampingan dalam penyelesaian, meliputi :
    - sengketa aset tanah / bangunan KPU Kabupaten Tambrauw; dan
    - sengketa aset KPU lainnya.
  3. penagihan / piutang negara yang belum terselesaikan; dan
  4. upaya hukum untuk pengembalian kerugian negara.
- H. kegiatan lain yang disepakati, merupakan kegiatan tambahan strategis berupa :
1. pembentukan tim koordinasi KPU Kabupaten Tambrauw - Kejaksaan Negeri Sorong;
  2. rapat koordinasi berkala (triwulan / bulanan);
  3. penanganan cepat (*quick response*) terhadap isu hukum pemilu;
  4. penyusunan SOP penanganan perkara hukum KPU Kabupaten Tambrauw; dan
  5. evaluasi tahunan kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

##### **PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 7**

##### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan / kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
| <i>R.</i>   | <i>L.</i>    |

KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 8

##### PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### Pasal 10

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan Penambahan (*Addendum*) dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
| <i>f</i>    | <i>l</i>     |

- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

#### Pasal 11

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 12

##### KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi  
Surel : tambrauwkpu@gmail.com  
Alamat : Jalan Irawiam Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sorong  
Surel : datunknsorong23@gmail.com  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

  
SAHARUL ABDUL KARIM

PIHAK KEDUA,  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG

  
Dr. FRENKIE SON, S.H., M.M., M.H.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| R.          |  |